



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Kph**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Yopi Mardani, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi, tempat kediaman di Jl. Sukowati No. 69 A Kel. Talang Rimbo Lama Kec. Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) dengan alamat Jl. Merapi Raya No. 02 RT.003 RW.001 Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan ratu Agung, Bengkulu berdasarkan Surat Tugas tertanggal 7 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Likuidasi, selanjutnya sebagai Penggugat;

melawan

Harliani, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Syamsudin No.208 Rt. 1 Rw. 2 Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Propinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2021 telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Kph, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, telah mengikat diri dalam suatu perjanjian Pembiayaan Murabahah No. **01000337/MBA/BPRS-SAFIR/XI/2011**.
2. Bahwa dalam perjanjian tersebut diatas Tergugat telah diberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp. **15.000.000,00**(Lima Belas Juta Rupiah) dengan kewajiban membayar marginnya Rp. **7.200.000,.** (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
3. Bahwa terhadap pinjaman tersebut diatas telah diterima Tergugat.
4. Bahwa pembiayaan murabahah tersebut diatas untuk / dalam jangka waktu **24** bulan terhitung sejak tanggal **30 November 2011** dan berakhir pada tanggal **30 November 2013**.
5. Bahwa untuk jaminan pembiayaan murabahah tersebut Tergugat telah memberikan jaminan berupa sebidang tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang ada diatasnya sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. **4289/Ar/Crp/86** a.n **Hot** yang terletak di Desa atau Kelurahan **Air Rambai**, Kabupaten Kepahiang.
6. Bahwa fasilitas kredit angsuran yang diterima Tergugat mengalami kemacetan dan telah Jatuh Tempo, akan tetapi Tergugat belum membayar seluruh hutangnya tersebut sehingga dengan demikian sesuai dengan perjanjian murabahah Tergugat cukup alasan dinyatakan **Wanprestasi**.
7. Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi tersebut Penggugat telah dirugikan karenanya yang apabila dihitung sebagai berikut :

Sisa Hutang Pokok	: Rp.10.418.400,-
Sisa Hutang Margin	: Rp. 3.855.200,-
Denda Tungakan	: Rp. 4.416.000,-
Biaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	: Rp. 1.000.000,-
	<b>: Rp.19.689.600,-</b>
8. Bahwa Penggugat telah berkali-kali mengingatkan dan menegur Tergugat agar segera menyelesaikan semua kewajibannya, akan tetapi tidak pernah ada tanggapan yang serius dari Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 yang telah tertulis di Akad Murabahah yang telah di sepakati bersama, maka kami mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Kepahiang untuk berkenan membantu dalam proses penyelesaiannya.



9. Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk dapat memeriksa dan memutuskan :

#### **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum Tergugat **Wanprestasi**.
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar **Rp.19.689.600,- (Sembilan Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah)**.
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.

#### **SUBSIDAIR**

Memohon Putusan yang seadil adilnya

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat bertindak untuk dan atas nama Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) dengan alamat Jl. Merapi Raya No. 02 RT.003 RW.001 Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan ratu Agung, Bengkulu dengan Surat Tugas tertanggal 7 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Likuidasi;

Bahwa, Hakim telah memeriksa Surat Tugas dan identitas Penggugat;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dan perubahannya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;


Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak membantah satupun dalil gugatan Penggugat dan memohon kepada Hakim yang memeriksa untuk memberi kesempatan Tergugat dan Penggugat melakukan perdamaian di luar persidangan;



Bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian di luar persidangan sebagaimana dimaksud, pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Tugas Tim Likuidasi BPRS Safir Bengkulu (DL) dengan alamat Jl. Merapi Raya No. 02 RT.003 RW.001 Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan ratu Agung, Bengkulu dengan Surat Tugas tertanggal 7 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Likuidasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Hakim pemeriksa diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Murabahah Nomor 01000337 Tanggal 30 November 2011, yang dikeluarkan oleh PT BPRS Safir Bengkulu Cabang Curup, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. **4289/Ar/Crp/86** atas nama **Hot** yang terletak di Desa atau Kelurahan **Air Rambai**, Kabupaten Kepahiang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, lalu diberi tanda P.3
4. Asli Surat Rincian Hutang Debitur atas Nama Harliani Nomor Akad 01000337 Tanggal 7 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh PT BPRS Safir Bengkulu Tim Likuidasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Hakim pemeriksa diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Peringatan Ke-I Tentang Penyelesaian Pembiayaan di PT BPRS Safir Bengkulu Nomor 4575/TL/BPRS-SB/PBY/DL/III/2019 Tanggal 27 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Tim Likuidasi PT BPRS Safir Bengkulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Peringatan Ke-II Tentang Penyelesaian Pembiayaan di PT BPRS Safir Bengkulu Nomor 4575/TL/BPRS-SB/PBY/DL/III/2019 Tanggal 27 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Tim Likuidasi PT BPRS Safir Bengkulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Peringatan Ke-III Tentang Penyelesaian Pembiayaan di PT BPRS Safir Bengkulu Nomor 4575/TL/BPRS-SB/PBY/DL/III/2019 Tanggal 27



Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Tim Likuidasi PT BPRS Safir Bengkulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, lalu diberi tanda P.7;

Bahwa atas bukti surat tersebut tidak dapat diperlihatkan kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan pembuktian, sehingga tidak dapat didengar sanggahan atau bantahan atas alat-alat bukti Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, pemeriksaan alat bukti dianggap cukup;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;


Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Tugas Penggugat ternyata telah sesuai Pasal 98 ayat (1) dan 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, oleh karena itu Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Penggugat untuk beracara dalam perkara *aquo* mewakili badan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 154 RBg, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, maka perkara *a quo* menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kepahiang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok gugatan Penggugat adalah:

1. Bahwa Tergugat melakukan akad pembiayaan murabahah dengan Penggugat No. **01000337/MBA/BPRS-SAFIR/XI/2011** sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan kewajiban pembayaran pokok dan margin sejumlah Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan, terhitung sejak tanggal 30 November 2011 sampai 30 November 2013,



dengan jaminan sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan **Air Rambai**, Kabupaten Kepahiang dengan Sertipikat Hak Milik No. **4289/Ar/Crp/86** atas nama **Hot**;

2. Bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat atas akad pembiayaan di atas karena hingga jatuh tempo Tergugat belum melunasi kewajiban hutang dan kewajiban akibat kesepakatan sebagaimana termuat dalam akta murabahah yang jumlahnya hingga kini sebesar **Rp.19.689.600,00** (Sembilan belas juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah)
3. Bahwa Penggugat telah berkali-kali memberikan peringatan kepada Tergugat, namun Tergugat tetap tidak memenuhi prestasi sebagaimana dalam akad pembiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat tidak mengajukan bantahan apapun untuk menolak atau jawaban untuk menerima, dengan demikian menurut persangkaan Hakim tidak dapat dihukumi Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang tidak dinyatakan secara tegas bahwa Tergugat benar-benar mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;


Menimbang oleh karena Tergugat tidak secara tegas mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti atas dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P. 7;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P. 7 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 s/d P. 7 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menjelaskan kelayakan Penggugat untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara aquo sebagaimana telah dipertimbangkan pada alinea kedua dalam Pertimbangan Hukum, karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, terbukti bahwa Tergugat telah mengikat diri dengan Penggugat melalui perjanjian akad murabahah No. **01000337/MBA/BPRS-SAFIR/XI/2011** sebesar seluruhnya Rp. 22.200.000,00 (dua



puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian pokok Rp. 15.0000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan margin Rp.7.200.00,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) berlaku selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak 30 November 2011 hingga 30 November 2013, dengan kewajiban angsuran dibayarkan tiap tanggal 20 (dua puluh) bulan berjalan, hal mana sebagai jaminan atas pembiayaan tersebut Tergugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas nama Hot atas sebidang tanah yang terletak di Desa Air Rambai yang pada tahun dicatatkannya masuk wilayah Kabupaten Curup;


Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 4 berupa Rincian Hutang Debitur, terbukti bahwa Tergugat belum membayar kewajiban pelunasan hutang sejumlah Rp. 19.689.200,00 (Sembilan belas juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Hutang Pokok	: Rp. 15.000.000,00
Pembayaran Pokok	: Rp. 4.581.600,00
<b>Sisa Hutang Pokok</b>	<b>: Rp.10.418.400,00</b>
Margin	: Rp. 7.200.000,00
Pembayaran margin	: Rp. 3.344.800,00
<b>Sisa Hutang Margin</b>	<b>: Rp. 3.855.200,00</b>
<b>Denda Tungakan</b>	<b>: Rp. 4.416.000,00</b>
<b>Biaya Penyelesaian Pembiayaan</b>	<b>: Rp. 1.000.000,00</b>
<b>Total kewajiban</b>	<b>: Rp.19.689.600,00</b>

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 5, P. 6, dan P. 7 terbukti bahwa Penggugat telah memberikan peringatan kepada Tergugat untuk memenuhi prestasinya pada tanggal 27 Maret 2019, 3 Mei 2019, dan 10 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa hingga jatuh tempo pembayaran kewajiban, Tergugat telah melunasi sejumlah Rp.7.926.400,00 (tujuh juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) dari keseluruhan kewajibannya dan tidak memenuhi prestasinya sebagaimana dalam kesepakatan sejumlah **Rp.19.689.600,00** (Sembilan belas juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah);
2. Bahwa sisa pokok, sisa margin dan denda yang belum dibayar oleh Tergugat adalah sebagai berikut:



- a. Sisa Hutang Pokok : Rp.10.418.400,00
- b. Sisa Hutang Margin : Rp. 3.855.200,00
- c. Denda Tungakan : Rp. 4.416.000,00
- d. Biaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah : Rp. 1.000.000,00
- e. **Jumlah keseluruhan : Rp.19.689.600,00**

Menimbang, bahwa berdasarkan semua fakta-fakta kejadian tersebut di atas Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu, Hakim akan mempertimbangkan akad murabahah sebagai dasar lahirnya prestasi yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yang mengikatkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan akad pembiayaan murabahah dan Hakim menilai akad tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka akad tersebut harus dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum dalam petitum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena akad pembiayaan murabahah yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah, maka sesuai Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. Pasal 1338 KUHPerdara, akad tersebut berlaku sebagai nash syari'ah atau undang-undang bagi Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ditentukan bahwa Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau



demikian perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8.angka 1 Akad Pembiayaan Murabahah Nomor **01000337/MBA/BPRS-SAFIR/XI/2011**, tanggal 30 November 2011, Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa kelalaian nasabah untuk melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian (akad) ini untuk membayar angsuran fasilitas pembiayaan berikut margin keuntungan jual beli tersebut tepat pada waktunya, dalam hal lewat waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa nasabah melalaikan kewajibannya, dengan tidak diperlukan pernyataan terlebih dahulu bahwa ia tidak memenuhi kewajibannya tersebut tepat pada waktunya. Untuk hal ini PT. BPRS SAFIR BENGKULU dan nasabah sepakat untuk mengenyampingkan pasal 1238 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. 1238 KUHPerduta dalam kasus wanprestasi harus didahului dengan somasi atau teguran atau peringatan agar kreditur memenuhi prestasi yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa bila norma-norma di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Tergugat melakukan pembayaran sebagian dari kewajibannya hingga jatuh tempo Tergugat tidak melakukan pembayaran serta Penggugat telah melakukan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat agar memenuhi prestasinya dan faktanya Tergugat tidak memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah disepakatai dalam akad, maka dengan mendasarkan kepada norma-norma dan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim menilai para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa petitum kedua gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga, yaitu menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya sebesar **Rp.19.689.600,00** (Sembilan belas juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) dengan rincian: Sisa Hutang Pokok sebesar Rp.10.418.400,00 (sepuluh juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah) Sisa Hutang Margin sebesar Rp. 3.855.200,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah), Denda Tungakan sebesar Rp. 4.416.000,00 (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah), Biaya Penyelesaian



Pembiayaan Bermasalah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hakim mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa jumlah kewajiban hutang pokok sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas adalah sebesar Rp.10.418.400,00 (sepuluh juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai jumlah kewajiban margin yang belum dibayar oleh para Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas adalah sejumlah Rp. 3.855.200,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selain pembayaran utang di atas, sesuai Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Tergugat selaku pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:


- a. Membayar ganti rugi;
- b. Pembatalan akad;
- c. Peralihan risiko;
- d. Denda; dan/atau;
- e. Membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Akad Murabaha **01000337/MBA/BPRS-SAFIR/XI/2011**, tanggal 30 November 2011, Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa denda yaitu sebesar Rp. 46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah) perbulan dan dihitung secara harian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan pertimbangan-pertimbangan di atas terbukti bahwa Tergugat terlambat dan atau tidak membayar kewajibannya sesuai kesepakatan dalam akad, yang setelah dihitung Tergugat memiliki kewajiban membayar denda sejumlah Rp. 4.416.000,00 (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah), karenanya Tergugat dihukum untuk membayar kewajiban denda tersebut yang peruntukkan sebagai dana sosial;

Menimbang, bahwa mengenai biaya penyelesaian pembiayaan atau tepatnya biaya perkara yang meliputi tidak hanya biaya yang dikeluarkan untuk biaya perkara di pengadilan tetapi termasuk biaya-biaya lain yang dibutuhkan untuk penyelesaian perkaranya, maka sesuai Pasal 38 huruf e Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,



Hakim menilai jumlah yang dituntut oleh Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah jumlah yang wajar dan logis, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka kewajiban Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat sejumlah **Rp.19.689.600,00** (Sembilan belas juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) dengan rincian: Sisa Hutang Pokok sebesar Rp.10.418.400,00 (sepuluh juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah) Sisa Hutang Margin sebesar Rp. 3.855.200,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah), Denda Tungakan sebesar Rp. 4.416.000,00 (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah), Biaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa seluruh gugatan Penggugat tidak ada yang ditolak baik sebagian maupun seluruhnya, maka petitum angka satu Penggugat dikabulkan dengan menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* para Tergugat pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Akad Pembiayaan Murabahah 01000337/MBA/BPRS-SAFIR/XI/2011, tanggal 30 November 2011;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sejumlah **Rp.19.689.600,00** (Sembilan belas juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), dengan rincian:
  - 4.1. Pokok sejumlah Rp.10.418.400,00 (sepuluh juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah);
  - 4.2. Margin sejumlah Rp. 3.855.200,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah);
  - 4.3. Denda sejumlah Rp. 4.416.000,00 (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

- 4.4. Biaya penyelesaian sejumlah 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 349.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hestiana Leonarti, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim

dto

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A.

Panitera Pengganti

dto

Hestiana Leonarti, SH

Perincian Biaya:

1. Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	205.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>9.000,00</u>
Jumlah		Rp.	349.000,00

(tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

